



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 117 / B.V / HK / 2011

TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU** : Membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penyelenggara:
1. memberikan arahan terhadap visi dan misi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung;
  2. membentuk Sekretariat LPSE Provinsi Lampung yang berkedudukan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.



**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**


**A. PENYELENGGARA**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.  
II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
III. Ketua : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
IV. Sekretaris : Kepala Bagian Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**B. PELAKSANA**

1. Bidang Pelatihan  
a. Koordinator : Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung.  
b. Anggota : 1. Kasubbid Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung.  
2. Kasubbag Sumber Daya Manusia Biro Adbang Setda Provinsi Lampung.  
3. Kasubbag Investasi dan Penanaman Modal Biro Adbang Setda Provinsi Lampung.  
4. Hermawan, ST, MT (*Trainer* Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik).
2. Bidang Administrator Sistem Elektronik  
a. Koordinator : Kasubbag Sarana Komunikasi dan Transportasi Biro Adbang Setda Provinsi Lampung.  
b. Anggota : 1. M. Yusron, ST (NSU Biro Adbang Setda Provinsi Lampung).  
2. Nori Hermawan (NSU Biro Adbang Setda Provinsi Lampung).  
3. Aida Nuryani, SE (NSU Biro Adbang Setda Provinsi Lampung).  
4. Budi Hartono (NSU Biro Umum Setda Provinsi Lampung).
3. Bidang Layanan Pengguna  
a. Koordinator : Kepala Bagian Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.  
b. Anggota : 1. Kasubbag Pemerintahan dan Umum Biro Adbang Setda Provinsi Lampung.  
2. Febrina Arief, SP (NSU Biro Adbang Setda Provinsi Lampung).  
3. Atmadi (NSU Biro Adbang Setda Provinsi Lampung).  
4. M. Riduan Yusrin (NSU Biro Adbang Setda Provinsi Lampung).
4. Bidang Registrasi dan Verifikasi  
a. Koordinator : Kabag Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.  
b. Anggota : 1. Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Adbang Setda Provinsi Lampung.  
2. Rasmi Hayati, SE (NSU Biro Adbang Setda Provinsi Lampung).  
3. Sarifudin (NSU Biro Adbang Setda Provinsi Lampung).  
4. Sri Ranti, S.Sos (NSU Biro Adbang Setda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG.

  
SJACHROEDIN Z.P.